



P E N E T A P A N

Nomor 215/ Pdt. P/ 2023/ PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

Fajar Maulana Sidiq, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang tanggal 12 Oktober 2001, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, status belum kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), beralamat di Komplek Singgalang blok B.5/20 RT/RW 002/005 Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Email fmaulana2034@gmail.com rek Bank BRI 547601026302535 No. Hp 0822648755554 Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Register Nomor 215/ Pdt. P/ 2023/ PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Padang pada tanggal 12 Oktober 2001 dengan nama Fajar Maulana Sidiq sesuai dengan Akta Kelahiran No 8196/1920/05/T, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon tercantum nama orang tua Pemohon Supiati sehingga berbeda dengan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keseragaman data dalam pengurusan administrasi terkait yang harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama orang tua Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 8196/1920/05/T yang mana nama orang tua Pemohon disana tercantum Sofiati diganti/dirubah menjadi Supiati. Bahwa untuk melakukan penggantian /perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan **Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya bapak untuk mengabulkan, permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon ;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama orang tua pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 8196/1920/05/T yang tercantum semula tertulis Sofiati yang akan diperbaiki/dirubah menjadi Supiati
3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang. Supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8196/1920/05/T nama orang tua Pemohon yang tercantum disana Sofiati diganti menjadi Supiati;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan menerangkan bahwa ia tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. **Fajar Maulana Sidiq**, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. **Fajar Maulana Sidiq** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Muchtar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Padang pada tanggal, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor.27/27/IV/1981 antara Muchtar dan Supiati, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. **Supiati** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Atas Budi Mulia tanggal 2 Mei 2020 an. **Fajar Maulana Sidiq**, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan **Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dilegalisir, dinazegelen dan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon telah menghadirkan beberapa orang saksi yang masing-masing secara di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Suyatno;
2. Saksi Choirul Asadan ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak hendak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar dijatuhkan Penetapan dalam perkara aquo;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-6 yang saling bersesuaian satu dan lainnya dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Padang pada tanggal 12 Oktober 2001 dengan nama Fajar Maulana Sidiq sesuai dengan Akta Kelahiran No 8196/1920/05/T, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon tercantum nama orang tua Pemohon Supiati, berbeda dengan nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Pemohon **Fajar Maulana Sidiq** adalah anak dari pasangan suami isteri Muchtar dan Supiati sebagaimana bukti P- 2 lahir di di Padang pada tanggal 12 Oktober 2001;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan **Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui bahwa Pemohon telah berusia dewasa, selain itu Pemohon bermaksud ingin merubah nama ibunya yang tercantum di dalam akta kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis bernama Sofiati agar dirubah menjadi Supiati;

Menimbang, bahwa aturan perubahan nama terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama masuk dalam ruang lingkup peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa bersandar pada Pasal 31 jo Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) maka terhadap perubahan nama sebagai suatu peristiwa penting perlu dilakukan pencatatan dalam suatu register;

Menimbang, bahwa kebutuhan pencatatan tersebut diperlukan karena akan membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan (vide Alinea ke tiga Penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 diketahui pencatatan atas perubahan/ ganti nama memerlukan syarat berupa penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan domisili Pemohon yang berada di Kota Padang serta fundamentum permohonan maka Hakim memandang bahwa Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, pencatatan nama dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan);

Menimbang, bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga melarang adanya singkatan, angka, tanda baca, gelar pendidikan maupun keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas Hakim berpandangan bahwa perubahan nama ibu Pemohon dari yang semula tertera Sofiati diganti menjadi Supiati cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan **Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk segera melaporkan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ibu Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana in casu kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan memerintahkan agar pejabat DUKCAPIL Kota Padang membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8196/1920/05/T tanggal 14 Desember 2005 atas nama Fajar Maulana Sidiq, mengganti/ merubah nama ibu dari Fajar Maulana Sidiq (Pemohon) dari yang semula tertulis Sofiati diganti menjadi Supiati;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan/ Penggantian nama ibu dari Fajar Maulana Sidiq (Pemohon) yang tercantum pada Kutipan akta kelahiran No. 8196/1920/05/T tanggal 14 Desember 2005 atas nama Fajar Maulana Sidiq dari yang semula bernama SOFIATI berubah menjadi SUPIATI;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ibu dari Fajar Maulana Sidiq (Pemohon) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Memerintahkan agar setelah menerima salinan penetapan ini dari Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang melakukan catatan pinggir pada register dan Kutipan akta kelahiran No. kelahiran No. 8196/1920/05/T tanggal 14 Desember 2005 atas nama

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan **Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Maulana Sidiq dari yang semula bernama SOFIATI berubah menjadi SUPIATI;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh kami Irwin Zaily, S.H., M.H., Hakim tunggal Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Khairani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairani, S.H.,

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- Pnbp : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan **Nomor 215/Pdt.P/2023/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)